KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 004 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal
12. Peraturan Bupati Nama Kab tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Kendal
13. 19.Peraturan Desa Gempolsewu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolsewu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gempolsewu Tahun 2025 Nomor 5);
14. 20.Peraturan Kepala Desa Gempolsewu Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan dan Belanja Desa Gempolsewu Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Gempolsewu Tahun 2024 Nomor 4).

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diKtum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempolsewu
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
KEPALA DESA GEMPOLSEWU

KEPALA DESA GEMPOLSEWU

CARMADI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Gempolsewu
NOMOR : 004 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Siti Kunarni, S.Psi.I
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Muh. Mustawa, S.Pd
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Maskon Fauzi

KEPALA DESA GEMPOLSEWU

KEPALA DESA GEMPOLSEWU

CARMADI

Dipindai dengan CamScanner